



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 348/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 68/IT3/KP/2017 TENTANG PENUGASAN KEPALA PUSAT STUDI
PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN, LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 68/IT3/KP/2017 telah ditetapkan Penugasan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya koreksi periode penugasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Rektor tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 68/IT3/KP/2017 tentang Penugasan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 68/IT3/KP/2017 TENTANG PENUGASAN KEPALA PUSAT STUDI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Mengubah periode penugasan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 68/IT3/KP/2017, yang sebelumnya tertulis Periode 2017-2022 menjadi Periode 2017-2021;

KEDUA : Dengan adanya perubahan periode penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, maka penugasan dimaksud menjadi sebagai berikut:
Menugaskan Sdr. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si., NIP 197810032009121003, Penata/Lektor (Gol. III/c) sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Oktober 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Dayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 7. Direktur Sumberdaya Manusia;
 8. Kepala Biro Komunikasi;
 9. Kepala Unit arsip;
 10. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.